



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ATI MULYATI, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996, Perempuan, Indonesia, alamat di Kampung Cijedil, RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cijedil, RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203115103960009 tertulis dan terbaca Ati Mulyati, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 3203110808160003 bernama Ati Mulyati, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;
4. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92127/IST/2009 tertanggal 02 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertulis dan terbaca Ati Mulyati, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;
5. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/041/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang tertulis dan terbaca Ati Mulyati, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cugenang Kabupaten Cianjur dengan Nomor DN-02 DI 0124446 tertulis dan terbaca Ati Mulyati, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996.
7. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/255/VIII/2024/UNIT INTELKAM tertanggal 05 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kepolisian Resor Cianjur menerangkan Pemohon belum pernah atau tidak tercatat dalam melakukan tindak pidana apapun.
8. Bahwa, Pemohon akan mengganti nama yang semula bernama Ati Mulyati menjadi Yaya Mulyati pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain.
9. Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama dikarenakan Pemohon sering dibully atau mendapatkan perundungan, baik pada saat masih sekolah maupun di lingkungan pekerjaan.
10. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula Ati Mulyati menjadi Yaya Mulyati.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dicatat tentang segala sesuatu mengenai ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203115103960009 atas nama ATI MULYATI bertempat tinggal di Kampung Cijedil, RT 006/RW

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 92127/IST/2009 tanggal 02 Desember 2009 atas nama ATI MULYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberitanda P-2;
 3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) nomor 3203110808160003 atas nama kepala keluarga AGUS SUMARDIONO, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cugenang Kabupaten Cianjur dengan Nomor DN-02 DI 0124446 atas nama ATI MULYATI, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/041/I/2016 atas nama AGUS SUMARDIONO dengan ATI MULYATI, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/255/VIII/2024/SAT INTELKAM atas nama ATI MULYATI yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resort Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. N SITI PATIMAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Cijedil, RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama ATI MULYATI menjadi YAYA MULYATI pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 1 Cugenang Kabupaten Cianjur tertulis dan terbaca ATI MULYATI, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon sering dibully atau mendapatkan perundungan baik pada saat masih sekolah maupun di lingkungan pekerjaan;
- Bahwa untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ANAS NURJAMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Cijedil RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama ATI MULYATI menjadi YAYA MULYATI pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cugenang Kabupaten Cianjur tertulis dan terbaca ATI MULYATI, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon sering dibully atau mendapatkan perundungan baik pada saat masih sekolah maupun di lingkungan pekerjaan;
- Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan identitas Pemohon berupa Nama;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I N SITI PATMAH

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi II ANAS NURJAMAN yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203115103960009 atas nama ATI MULYATI bertempat tinggal di Kampung Cijedil, RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) nomor 3203110808160003 atas nama kepala keluarga AGUS SUMARDIONO bertempat tinggal di Kampung Cijedil, RT 006/RW 004, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi N SITI PATIMAH dan saksi ANAS NURJAMAN, yang menerangkan Pemohon tinggal di tempat tersebut, membuktikan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan identitas Pemohon berupa Nama yang semula bernama ATI MULYATI diubah menjadi YAYA MULYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi N SITI PATIMAH dan saksi ANAS NURJAMAN yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama Pemohon, sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama ATI MULYATI, lahir di Cianjur, 11 Maret 1996;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri, Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon semula bernama ATI MULYATI menjadi YAYA MULYATI pada semua data kependudukan Pemohon sesuai dengan yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) karena Pemohon sering dibully atau mendapatkan perundungan baik pada saat masih sekolah maupun di lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Hakim, perubahan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingannya sendiri agar kedepannya Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika perubahan Nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203115103960009, Akta Kelahiran Nomor 92127/IST/2009 dan kartu keluarga (KK) No. 3203110808160003 yang semula tertulis atas nama Ati Mulyati selanjutnya diubah menjadi Yaya Mulyati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Saepuloh, S.H.

Dian Artha Uly P, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)